

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital yang melanda dunia telah membawa paradigma baru dalam kehidupan sosial, termasuk bagi anak-anak. Di seluruh dunia, internet dan media sosial telah menjadi bagian integral dari keseharian generasi muda, membuka peluang sekaligus menghadirkan kerentanan baru, terutama terkait risiko online child sexual exploitation and abuse (CSEA). Dalam konteks Indonesia, fenomena ini menemukan bentuknya yang spesifik. Studi Disrupting Harm di Indonesia (ECPAT, dkk., 2022) berhasil memetakan dasar (baseline) yang komprehensif mengenai perilaku, aktivitas, dan pengalaman online anak. Temuan utamanya mengonfirmasi bahwa teknologi digital telah menyatu dengan kehidupan anak Indonesia, sekaligus membuka pintu bagi penelitian yang lebih intensif untuk menyelami alasan di balik perilaku tertentu serta perasaan mereka tentang pengalaman online tersebut. Perspektif subjektif anak inilah yang kemudian coba dijawab oleh Studi Our Lives Online (UNICEF East Asia and the Pacific Regional Office dan the Centre for Justice and Crime Prevention, 2020). Studi tersebut bertujuan untuk mengambil potret penggunaan media sosial di kalangan remaja 11-18 tahun di kawasan Asia Timur, termasuk Indonesia, dengan fokus pada risiko CSEA. Meskipun memberikan wawasan kualitatif yang berharga, sayangnya studi ini memiliki keterbatasan pada ukuran sampel yang hanya melibatkan 77 anak di Indonesia, sehingga temuannya tidak dapat

memberikan data yang signifikan secara statistik. Kendati demikian, data dari kedua studi ini secara gamblang menyimpulkan satu hal: digital technology is an integral part of the lives of children in Indonesia. Realitas inilah yang menjadi titik tolak bagi perlunya sebuah pemerhatian mendalam, tidak hanya pada apa yang dilakukan anak di dunia maya, tetapi lebih jauh pada bagaimana mereka mempersepsikannya dan mengapa mereka berinteraksi di dalamnya, sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan perlindungan yang efektif dan kontekstual.¹

Di balik tingginya aktivitas digital anak, tersimpan kerentanan yang memposisikan mereka sebagai subjek hukum yang perlu mendapat perlindungan khusus. Data dari Studi Disrupting Harm (2022) mengkonfirmasi hal ini dengan menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pengasuh (caregiver) merasa khawatir akan risiko online, pada praktiknya, hanya 21% anak yang menyatakan bahwa penggunaan internet mereka dibatasi. Fakta ini mengindikasikan kesenjangan (gap) yang lebar antara kekhawatiran dan tindakan pengasuhan digital yang konsisten di tingkat rumah tangga. Kerentanan anak semakin nyata ketika 11% dari mereka mengaku pernah bertemu langsung dengan orang yang pertama kali dikenal secara online, dan 1% bahkan telah membagikan gambar atau video diri tanpa busana. Lebih lanjut, paparan terhadap konten seksual yang tidak diinginkan dialami oleh 22% anak, yang seringkali muncul melalui iklan dan media sosial yang mereka gunakan sehari-hari. Temuan ini tidak hanya

¹ K. Muller, A. G. Dionisio, S. Park, Nahar, & C. Purwianti, "A Glance into the Online World of Children: A Study to Examine the Online Activities of Children in Indonesia," *Asian Social Work Journal*, Vol. 12, No. 1, Juni 2024, hlm. 15, <https://doi.org/10.58671/aswj.v12i1.77>.

membuktikan limit kapasitas pengawasan orang tua yang menjadi garis pertahanan pertama, tetapi juga menegaskan bahwa lingkungan digital itu sendiri telah menjadi ruang yang berisiko. Dalam konteks inilah, posisi anak sebagai subjek hukum yang belum mampu sepenuhnya melindungi dirinya sendiri menuntut intervensi negara yang lebih aktif dan responsif. Kewenangan pemerintah untuk memblokir konten dan akses kemudian muncul bukan sebagai opsi, melainkan sebagai kewajiban negara (*state's obligation*) untuk memenuhi hak anak atas perlindungan, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan.²

Kesadaran akan penggunaan media baru merupakan hal yang penting, baik bagi anak-anak maupun bagi orang tua. Oleh karena itu, program literasi media baru idealnya disusun secara terpisah agar mampu menyesuaikan kebutuhan masing-masing kelompok. Silverstone menekankan bahwa literasi media pada dasarnya harus memiliki landasan moral. Melalui gagasan *new media civics*, ia menyatakan bahwa budaya media yang etis hanya dapat terbangun apabila terdapat “wacana moral yang menempatkan tanggung jawab kita terhadap sesama, di tengah dunia yang dipenuhi konflik, tragedi, intoleransi, dan ketidakpedulian” (Silverstone, 2004: 440). Sementara itu, O’Neil (2010: 334) menyebut bahwa upaya memperkuat wacana moral tersebut bukanlah hal yang sederhana dan masih menjadi pekerjaan panjang, namun memulai dari penguatan kembali hak-hak komunikasi merupakan langkah yang strategis. Penguatan ini harus diwujudkan melalui penerapan etika yang bersifat praktis, sehingga literasi media baru dapat

² ECPAT, INTERPOL, & UNICEF, *Disrupting Harm in Indonesia: Evidence on Online Child Sexual Exploitation and Abuse*, ECPAT, End Violence, INTERPOL, UNICEF, 2022, hlm. 7.

menjadi pengalaman yang nyata dan mendorong tindakan, terutama bagi anak-anak. Sebab, sebagaimana dinyatakan O'Neil, etika dapat menjadi dasar untuk memahami hak dan tanggung jawab dalam media baru serta menjadi sarana pemberdayaan individu sebagai warga negara.³

Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi di SMA Negeri 72 di Jakarta, di mana seorang siswa melakukan kekerasan menggunakan bahan berbahaya dan mengakibatkan adanya korban di lingkungan sekolah.⁴ Kejadian ini menunjukkan bahwa paparan konten digital yang tidak terkontrol, termasuk konten yang mengajarkan atau mendorong tindakan berbahaya melalui media sosial dan platform internet lainnya, dapat memengaruhi anak dan remaja, meskipun motif dan rincian kasus masih dalam penyelidikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahaya bagi keselamatan anak-anak di sekolah tidak hanya berasal dari interaksi langsung, tetapi juga dari mendapatkan informasi dan konten berbahaya di internet. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki wewenang untuk memblokir konten dan membatasi akses media sosial anak bukan untuk membatasi kebebasan mereka, tetapi untuk memastikan tempat tinggal yang aman, sehat, dan sesuai perkembangan psikologis dan sosial mereka.

Perlindungan hukum terhadap anak di ruang digital menjadi aspek yang sangat krusial dalam menghadapi persoalan ini. Peraturan yang berlaku perlu mampu mengikuti dinamika perkembangan teknologi dan pola interaksi yang terjadi di media sosial. Pengaturan hukum tidak hanya berkaitan dengan

³ R. Uzun, "Protecting Children from Harmful Content in New Media: An Ethical Approach," ETKİLEŞİM, April 2018, <https://doi.org/10.32739/ETKILESIM>.

⁴ BBC News Indonesia, "Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Polisi Melakukan Penyelidikan Lebih Lanjut," BBC News, 12 November 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgqlgxedyxso>.

pembatasan jenis konten yang dapat diakses oleh anak, tetapi juga harus memberikan perlindungan dari potensi eksploitasi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh keluarga, orang terdekat, maupun pihak lain yang memanfaatkan kerentanan anak dalam lingkungan digital.

Anak di bawah umur masih berada dalam tahap pembentukan dan pencarian jati diri, sehingga penyebutan atau pengungkapan identitas mereka dalam pemberitaan perlu menjadi perhatian serius. Publikasi identitas dapat berdampak pada terganggunya kesempatan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, sosial, maupun moral. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan yang jelas untuk menjamin kesejahteraan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 64 huruf i ditegaskan bahwa salah satu bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah larangan mempublikasikan identitas mereka.⁵

Namun dalam prakteknya, pelaksanaan kewenangan pemerintah untuk memblokir konten bagi anak masih menimbulkan sejumlah dilema yang cukup kompleks. Batasan mengenai apa yang dikategorikan sebagai konten “berbahaya”, “melanggar kesusilaan”, atau “menggangu ketertiban umum” belum diatur secara jelas dan terukur, sehingga memberi ruang interpretasi yang terlalu luas (overboard regulation) dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang

⁵ S. Ramadhani, Harun, & J. Subaidi, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Privasi Anak yang Dipublikasikan di Media Massa Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 2, April 2025, hlm. 3, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21488>.

(abuse of power) oleh pihak yang berwenang.⁶ Di sisi lain, kebijakan pembatasan akses tersebut dapat berbenturan dengan hak konstitusional warga negara, khususnya hak kebebasan berekspresi, hak memperoleh informasi, dan hak atas privasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945. Selain itu, efektivitas pemblokiran juga dipertanyakan karena anak-anak di era digital memiliki kemampuan cepat untuk menemukan cara mengakses kembali konten yang dibatasi, misalnya melalui VPN atau platform alternatif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah pendekatan berbasis edukasi dan literasi digital justru lebih relevan dan berkelanjutan dalam memberikan perlindungan.⁷ Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana kewenangan pemerintah dapat dijalankan tanpa melanggar hak konstitusional warga negara, bagaimana batasan kewenangan tersebut semestinya ditetapkan, serta mekanisme pengawasan apa yang diperlukan agar tercapai keseimbangan antara perlindungan anak dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa batasan akses media sosial bagi anak ?
2. Sejauh mana kewenangan pemblokiran konten media sosial bagi anak dalam perspektif perlindungan anak jika dihadapkan pada hak konstitusional atas informasi dan berekspresi ?

⁶ M. Nasution, *Hukum Siber dan Perlindungan Data Pribadi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

⁷ E. Setyowati, "Literasi Digital dalam Mencegah Dampak Negatif Media Sosial pada Anak," *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 45–58.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji regulasi yang mengatur pemblokiran dan pembatasan akses media sosial bagi anak.
2. Untuk menganalisis sejauh mana kewenangan pemblokiran konten media sosial bagi anak dalam perspektif perlindungan anak serta hak konstitusional atas informasi dan berekspresi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi dan Hukum Teknologi (Cyber Law), dengan melihat bagaimana kewenangan pemerintah (*bestuurs gezag*) berubah dalam dunia digital dan seberapa proporsionalnya dalam hal hak asasi anak. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi jumlah literatur hukum yang relatif terbatas yang secara khusus menyoroti kebijakan pemblokiran dari sudut pandang perlindungan anak (*child protection*) dan hak anak (*children's rights*). Dengan demikian, penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi dan landasan untuk penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

Di sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penilaian dan pertimbangan oleh pemerintah, terutama Kementerian Kominfo, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dan Kemenkumham. Penelitian ini dapat

membantu merumuskan kebijakan pemblokiran yang lebih terukur, konsisten, dan memberikan kepastian hukum dengan menemukan kekosongan norma, tumpang tindih regulasi, dan masalah implementasi. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga legislatif dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendorong peraturan yang melindungi anak dari bahaya internet dan menghormati hak mereka untuk berbicara dan mendapatkan informasi.

1.5 Orisinalitas Penelitian

1. Penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Perundungan Anak di Media Sosial” oleh Akmal dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur membahas perspektif hukum terhadap meningkatnya kasus perundungan anak di media sosial sebagai dampak dari kemajuan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal dan undang-undang untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban perundungan serta pertanggungjawaban pelaku berdasarkan hukum Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sedangkan pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Berbeda dengan penelitian Akmal yang menitikberatkan pada

perlindungan hukum bagi anak korban perundungan dan pertanggungjawaban pelaku, penelitian ini berfokus pada analisis kewenangan pemerintah dalam melakukan pemblokiran dan pembatasan akses media sosial bagi anak sebagai bentuk perlindungan anak di ranah digital, serta bagaimana kewenangan tersebut dihubungkan dengan hak konstitusional atas informasi dan kebebasan berekspresi.⁸

2. Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual melalui Media Sosial” oleh Risaldy Pratama dari Universitas Borneo Tarakan membahas mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di media sosial dan faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perlindungan yang diberikan meliputi pendampingan psikologis, hukum, dan rehabilitasi, serta pemulihan sosial dan spiritual korban. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual melalui media sosial diidentifikasi dari dua putusan pengadilan dan meliputi faktor pelaku,

⁸ Alhadi, M. N., Akmal, A., & Muslim, I. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Anak Di Media Sosial. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 3836–3849.

korban, lingkungan, kemudahan akses media sosial, serta kurangnya pengawasan orang tua. Berbeda dengan penelitian Risaldy yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak korban dan faktor penyebab kejahatan, penelitian ini justru berfokus pada analisis kewenangan pemerintah dalam melakukan pemblokiran dan pembatasan akses media sosial bagi anak sebagai bentuk perlindungan preventif, serta pertentangannya dengan hak konstitusional atas informasi dan kebebasan berekspresi.⁹

3. Penelitian berjudul “Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Karakter Sosial Anak di Desa Pasir Julu Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas” oleh Siti Nurjannah Hasibuan dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan membahas mengenai bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi karakter sosial anak-anak di lingkungan pedesaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak positif maupun negatif terhadap karakter sosial anak. Dampak positifnya meliputi meningkatnya kemampuan anak dalam mencari informasi, mengerjakan tugas, dan memperluas jaringan pertemanan. Namun, dampak negatif yang lebih dominan adalah kecenderungan anak menjadi menyendiri, malas, berbohong, dan kurang menghargai orang tua. Penelitian ini lebih menyoroti aspek sosial dan perilaku anak akibat

⁹ Risaldy Pratama, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual melalui Media Sosial* (Tarakan: Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2023).

penggunaan media sosial, bukan dari sisi hukum atau kebijakan negara. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis normatif mengenai kewenangan pemerintah dalam melakukan pemblokiran konten dan pembatasan akses media sosial bagi anak, yang bersifat preventif dan berkaitan dengan aspek perlindungan anak serta hak konstitusional atas informasi dan berekspresi. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada objek kajian (sosiologis vs yuridis) dan tujuan penelitian (deskriptif terhadap perilaku anak vs analisis normatif terhadap kebijakan hukum pemerintah).¹⁰

1.6 Tinjauan Pustaka

1. Teori Kewenangan

Fokus utama penelitian ini adalah teori kewenangan. Kewenangan adalah inti dari setiap tindakan pemerintah yang sah dalam konteks hukum administrasi. Teori ini mengatakan bahwa asas legalitas diperlukan untuk setiap tindakan pemerintah, seperti pemblokiran konten digital, untuk memiliki legitimasi yang jelas dalam undang-undang. Selain itu, otoritas tidak hanya harus ada, tetapi juga harus digunakan secara proporsional. Dengan kata lain, pemblokiran harus mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu melindungi anak dari bahaya di media sosial, dibandingkan dengan efek atau tantangan yang ditimbulkannya terhadap hak-hak warga negara, khususnya hak anak. Oleh karena itu, teori ini

¹⁰ Siti Nurjannah Hasibuan, Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Karakter Sosial Anak di Desa Pasir Julu Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas (Skripsi, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024).

memberikan perspektif untuk memeriksa apakah wewenang pemerintah, khususnya Kemenkominfo, telah digunakan secara sah, adil, dan seimbang.

2. Konsep Hak Anak

Dalam penelitian ini, perspektif nilai utama adalah Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Anak. Sumber utamanya adalah Konvensi Hak-Hak Anak (UNCRC), yang telah diratifikasi di Indonesia. Konvensi ini mengakui anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat mereka dan hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usia mereka. Hak-hak ini dapat bertabrakan dengan kebijakan pemblokiran yang luas dan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan negara telah memperhatikan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" atau kepentingan terbaik anak sehingga tidak secara tidak sengaja menghilangkan hak anak untuk berpartisipasi dan berkembang di lingkungan digital.

3. Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan anak berarti melindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan martabat kemanusiaannya. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) mengatakan bahwa negara, keluarga, dan masyarakat harus mengawasi dan melindungi anak dari berbagai jenis kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, termasuk yang terjadi di internet. Oleh karena itu, tidak hanya preventif

yang diperlukan untuk melindungi anak, tetapi juga peraturan dan kebijakan yang merespons kemajuan teknologi dan interaksi sosial anak dalam media digital.

4. Konsep Media Sosial

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung melalui jaringan internet, membuat, mengakses, dan membagikan konten, serta memungkinkan pertukaran informasi dan ekspresi diri dalam skala besar. Media sosial dapat membantu anak dengan meningkatkan kreativitas dan mendapatkan lebih banyak informasi, tetapi juga dapat menimbulkan risiko seperti paparan konten berbahaya, perundungan online, dan pelanggaran privasi. Karena itu, diperlukan batasan, aturan, dan sistem pengawasan yang proporsional untuk melindungi hak anak atas perkembangan yang sehat dan aman.

1.7 Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berpusat pada bahan hukum pustaka atau data sekunder untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian yuridis normatif berfokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin, asas, dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan wewenang untuk menghentikan atau membatasi akses anak ke media sosial.

Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan, yaitu menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji sumber hukum yang relevan.

Data dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum, sistematis norma, dan evaluasi konsistensi antara peraturan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan ini untuk menemukan ketidaksesuaian norma, menganalisis harmonisasi undang-undang, dan mengevaluasi dampak kebijakan yang diblokir terhadap hak-hak anak.

2. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur pemblokiran konten, kewenangan pemerintah, serta perlindungan anak dalam penggunaan media digital.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, hak konstitusional atas informasi dan berekspresi, serta batas-batas kewenangan pemerintah dalam dunia digital.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan seperti

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademis lain yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini diuraikan dengan 4 (Empat) Bab dengan sistematika sebagaimana tertera dibawah ini:

Bab I Pendahuluan yang mana bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Pada bab ini dijelaskan dasar pemikiran dilaksanakannya penelitian mengenai kewenangan pemerintah dalam pemblokiran dan pembatasan akses media sosial bagi anak. Pada bab ini juga membahas dasar teori yang mendasari penelitian tentang bagaimana pemerintah dapat memblokir atau membatasi akses media sosial anak.

Bab II berisi penguraian rumusan masalah pertama yang terbagi menjadi beberapa sub bab meliputi anak sebagai subjek hukum dalam sistem perlindungan anak, Konsep media sosial dan ruang digital bagi anak, konsep pemblokiran dan pembatasan akses dalam hukum, regulasi nasional terkait pemblokiran dan pembatasan akses media sosial bagi anak, dan instrumen hukum nasional terkait pembatasan akses digital bagi anak.

Bab III berisi penguraian rumusan masalah kedua dari penelitian ini yang terbagi menjadi beberapa sub pembahasan diantaranya kewenangan pemblokiran konten media sosial dalam prespektif perlindungan anak, hak konstitusional atas informasi dan kebebasan berekspresi, konflik norma dan ketegangan antara perlindungan anak dan hak konstitusional, penyimpangan antara perlindungan anak dan hak konstitusional.

Bab IV merupakan bab penutup dimana pada bab ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang dapat digunakan pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk melindungi anak di ruang digital.